

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Penyalahgunaan narkotika sebagai bentuk tindakan yang melanggar hukum seperti telah diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 ayat 1). Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 12 ayat 2). Selain itu penyalahguna narkotika menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah :

- a) Orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang sudah berada dalam kondisi ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis;
- b) Orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum yang belum masuk dalam kondisi ketergantungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 dikatakan bahwa pengertian dari narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

hilangnya rasa mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkotika dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan pula bahwa “Untuk meningkatkan derajat sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan disisi lain melakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika”.

Maraknya kejahatan atau tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang selama ini masyarakat dengar maupun baca dari media masa perlu mendapatkan perhatian yang serius. Angka perkembangan kasus kejahatan bersangkutan dari tahun ke tahun bertumbuh dengan cepat sekalipun ada regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika. Dapat disimpulkan kejahatan narkotika bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai keseluruhan pelosok wilayah Indonesia. Terbukti dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia, ditemukan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika<sup>1</sup>.

Perlu disadari bahwa narkotika di negara ini tidak hanya merambah pada tingkat orang yang sudah dewasa saja, namun juga hingga remaja sampai anak-anak di bawah umur. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang biasa disebut narkoba merupakan jenis obat atau zat yang diperlukan di dalam dunia pengobatan. Apabila dipergunakan tanpa

---

<sup>1</sup> A. R. Sujono dan bony Daniel, 2001, *komentar Dan Pembahasan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, sinar Grafika, Jakarta, hlm vii.

pembatasan dan pengawasan yang seksama dapat menimbulkan ketergantungan serta dapat membahayakan kesehatan bahkan jiwa pemakainya. Kriminalisasi terhadap para pecandu narkoba ternyata tidak juga dapat mengurangi tindak penyalahgunaan narkoba. Para pecandu yang telah mengikuti pembinaan di Lembaga Perasyarakatan sebagai pelaksanaan sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkoba ketika keluar, ternyata banyak yang tidak berubah, bahkan penggunaan narkotikanya semakin meningkat. Tentunya penjatuhan pidana atau sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkoba bukanlah jawaban sempurna untuk pemberantasan penyalahgunaan narkoba di kalangan penyalahgunaannya.

Selama berlakunya UU No. 22 Tahun 1997 dan UU No. 5 Tahun 1997. Mahkamah Agung RI telah membuat sebuah kemajuan besar, Mahkamah Agung RI menyadari bahwa :

- a) Sebagian besar dari narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit. oleh karena itu, memenjarakan para pemakai atau korban penyalahgunaan narkoba bukanlah sebuah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;
- b) Kondisi Lembaga Perasyarakatan (LAPAS) yang tidak mendukung, dampak negatif keterpengaruhannya oleh perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan yang diderita para narapidana narkoba dan psikotropika<sup>2</sup>.

Kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba sangatlah penting hal ini juga telah diperjelas melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2010 yang menegaskan bahwa seseorang pecandu narkoba yang tertangkap tangan oleh penyidik Polri maupun Penyidik BNN dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba, maka hakim dapat menjatuhkan hukum pidana

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm. 118.

untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial pada tempat rehabilitasi yang telah ditentukan.

Anak-anak sebagai pengguna narkoba, yang diketahui secara pasti bahwa anak-anak merupakan generasi penerus bangsa dan selain itu jika seorang anak menghadapi masalah pidana yang berkaitan dengan narkoba. Hakim seyogyanya tidak tepat mempersamakan vonis hukuman seperti orang dewasa. Dalam hal hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan :

- a. Sifat kejahatan yang dijalankan,
- b. Perkembangan jiwa si anak,
- c. Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya<sup>3</sup>.

Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu, kelompok, organisasi, swasta, maupun Pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung<sup>4</sup>,

Selain itu hal-hal tentang anak telah diatur secara rinci di UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berikut beberapa pasal diantaranya yang berkaitan erat dengan Pidanaan anak: anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 2) ; Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan

<sup>3</sup> Wagati Soetodjo, 2008, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 48.

<sup>4</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademi pressindo, 1989, hlm. 35.

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal-hal yang telah diutarakan tersebut diatas membuat penulis ingin melakukan penelitian yang lebih jelas dan mendalam, tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak dibawah umur dan selain itu telah sampai manakah perlindungan terhadap anak-anak yang bisa dikatakan merupakan korban dari penyalahgunaan obat-obat terlarang atau dalam penulisan ini berkaitan langsung dengan narkoba apakah sudah sesuai dengan peraturan yang telah diatur. Berdasarkan hal tersebut penulis membuat judul "*Kajian Terhadap Anak Yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba*".

## **B. Rumusan Masalah**

- 1) Apakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkoba?
- 2) Apakah kendala Penerapan Putusan Hakim yang Berupa Rehabilitasi Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Penyalahgunaan Narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk memperoleh data tentang :

- 1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi.

- 2) kendala dalam Penerapan Putusan Hakim yang Berupa Rehabilitasi Terhadap Anak Dibawah Umur yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini maka manfaat yang diperoleh adalah:

##### **1. Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Memperoleh pengetahuan tentang adanya putusan rehabilitasi serta perlindungan yang bersifat khusus dalam tindak penyalahgunaan narkotika oleh anak dibawah umur.

###### **b. Bagi Mahasiswa**

Penulisan dan penelitian ini juga dimaksudkan untuk menambah wawasan terlebih untuk Mahasiswa serta memberikan pengetahuan dan manfaat tentang perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan hakim dalam menjatuhkan putusan rehabilitasi terhadap anak yang menyalahgunakan narkotika.

##### **2. Teoritis**

Dalam bidang untuk ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu hukum, secara khusus mengenai kajian terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika.

### **E. Batasan Konsep**

Dalam penulisan ini terdapat batasan pengertian, antara lain :

- a. Kajian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menelisik, membuat analisa.
- b. Anak menurut Undang-undang Pengadilan Anak (Undang –undang No. 3 tahun 1997) Pasal 1 (2) merumuskan, bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Jadi anak dibatasi dengan umur antara 8 ( delapan) sampai 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan ataupun perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa ; walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.
- c. Pengertian Narkotika Sesuai dengan Pasal 1 butir 1 Undang-undang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian diatas hal yang sama dengan psikotropika tersebut bentuknya sama-sama berupa zat atau obat yang alamiah atau sintetis.

### **F. Metode Penelitian**

## 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang didasarkan pada pencarian data dari kepustakaan atau dokumentasi yang berkaitan dengan masalah kajian terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan secara yuridis yaitu pendekatan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dilengkapi dengan artikel dari internet dan pendapat sarjana tentang obyek yang diteliti. Dalam penelitian normatif/kepustakaan ini sumber data yang didapatkan juga dari data sekunder.

## 2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam usulan penelitian ini meliputi :

### a. Bahan hukum primer yaitu meliputi :

- 1) Undang-undang Dasar tahun 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 4) Undang-undang No. 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-undang Pokok Perkawinan No.1 tahun 1974.
- 6) Undang-undang No. 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.
- 7) Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- 8) Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- 9) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- 10) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 11) Konvensi Hak anak Majelis Umum PBB 20 November 1989.



12) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 berkaitan dengan ratifikasi United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs and Psychotropic Substance.

13) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari berbagai macam buku-buku, website, pendapat hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan kajian terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku kepustakaan, dokumen-dokumen atau arsip-arsip, makalah, majalah atau surat kabar.
- b. Wawancara, yaitu mengadakan Tanya jawab secara lisan dengan responden yang terdiri dari hakim untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum sekunder (pendapat hukum) tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

4. Narasumber

Ibu Suryawati S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun wawancara diolah dan dianalisis secara kualitatif artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun wawancara, kemudian diarahkan,

dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku, dan akhirnya disimpulkan.

#### **G. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematasi isi.

##### **BAB II PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Bab ini menguraikan tentang kajian terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika antara akan diuraikan tentang putusan hakim, anak, pengertian narkotika, penyalahgunaan narkotika, serta pembahasan berdasarkan permasalahan.

##### **BAB III PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.